



Desa Ujungwatu

Desa Ujungwatu RT 05 RW 01 59458 085339154069

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Ujungwatu

Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK : 03 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. FC KK
3. FC KTP
4. FC Akte Kelahiran Anak
5. FC Surat Nikah
6. FC Akte Kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Ujungwatu

Desa Ujungwatu RT 05 RW 01 59458 085339154069

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Ujungwatu

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Balai Desa dengan membawa berkas persyaratan untuk surat Pernyataan Ahli Waris
2. Petugas register menerima dan memeriksa kelengkapan pembuatan rekomendasi surat, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk bisa dilengkapi, dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Petugas Pelayanan
3. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan pembuatan , jika sudah lengkap maka dibuatkan surat pernyataan ahliwaris.
4. Petinggi menandatangani surat pernyataan ahli waris (Apabila Petinggi tidak berada ditempat Pemohon dapat menunggu atau meninggalkan berkas untuk di tanda tangani di hari berikutnya) serta mengembalikan kepada Petugas Pelayanan yang selanjutnya diserahkan kepada petugas register.
5. Petugas register membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Desa Ujungwatu

Desa Ujungwatu RT 05 RW 01 59458 085339154069

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Ujungwatu

10 Menit

jika berkas lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya/tarif

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris yang sudah ditandatangani Petinggi

Pengaduan Layanan

WhatsApp : 085339154069